



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1456/BAN-PT/LL/2019
Lampiran : Satu lembar
Hal : Ketentuan Penyampaian Surat
Terkait Akreditasi ke BAN-PT

25 Juli 2019

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi

di Indonesia

Bersama ini kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa permohonan akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka segala bentuk surat terkait dengan pengajuan dan proses akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi harus disampaikan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Demikian informasi ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.



Direktur Dewan Eksekutif,


Prof. T. Basaruddin.